



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara *perwalian* yang diajukan secara elektronik oleh:

XXX, tanggal lahir 29 April 1981, umur 43, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Candi Lama, RT.003 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **XXX.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**XXX**", yang beralamat di Jl. Satrio Wibowo II, No.29, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 59/KUASA/XII/2024/PA.Smg, tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/48/III/2006 tertanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Candisari, xxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
XXX, laki laki, lahir di Semarang, pada tanggal 3 Pebruari 2007;
3. Bahwa **suami PEMOHON** yaitu **XXX**, telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 17 Juni 2009 berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN PENCACATAN SIPIL No. 3374-KM-09012024-0037** tertanggal 10 Januari 2024;
4. Bahwa atas meninggalnya **suami PEMOHON** sebagaimana dimaksud, yaitu **XXX**, maka **PEMOHON**, pada tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan **SURAT KETERANGAN WARIS** pada **KELURAHAN CANDI**, yang ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx, NINIK PURWATI, SE., MM., yang dicatat dalam Buku Register Kelurahan No. 470/121/XII/2023 tanggal 28-12- 2023 dan juga ditandatangani oleh Camat Candisari, EKA KRISWATI, SH., MM., yang dicatat dalam Buku register Kecamatan No. 470/558/XII/2023 tanggal 28- 12-2023;
5. Bahwa dari **SURAT KETERANGAN WARIS** tertanggal 28 Desember 2023 sebagaimana dimaksud maka yang menjadi **AHLI WARIS** adalah:
 - a. **XXX (ISTRI Almh. XXX);**
 - b. **XXX (ANAK Almh. XXX);**
6. Bahwa dengan demikian yang menjadi **AHLI WARIS** atas Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 05969/Kel. TLOGOSARI KULON, Surat Ukur tanggal 23-01-2008 No. 774/TLOGOSARI KULON/2008, Luas 101 m2, terletak di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama : **XXX** adalah:
 - a. **XXX (ISTRI Almh. XXX);**
 - b. **XXX (ANAK Almh. XXX);**

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak **PEMOHON** yaitu : **XXX, laki laki, lahir di Semarang, pada tanggal 3 Pebruari 2007**, masih berusia di bawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan menjaminkan / menjual tanah dan bangunan tersebut, **PEMOHON** membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang khususnya untuk menjaminkan / menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud;

8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut, maka secara otomatis menjadi wali dan oleh karena itu mohon dapat ditunjuk sebagai WALI untuk dapat mewakili anaknya yang belum cukup dewasa yang bernama : **XXX, laki laki, lahir di Semarang, pada tanggal 3 Pebruari 2007** untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau khusus yaitu menjaminkan atau menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya yaitu:

- Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 05969/Kel. TLOGOSARI KULON, Surat Ukur tanggal 23 - 01 - 2008 No. 774/ TLOGOSARI KULON/2008, Luas 101 m2, terletak di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama : **XXX**;

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh **PEMOHON**, yaitu menjaminkan atau menjual tanah sebagaimana dimaksud karena **PEMOHON** masih membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah anak atau hal hal lain yang dianggap perlu dilakukan;

9. Bahwa yang kami uraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat:

(1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan dimajukannya **PERMOHONAN** aquo, maka seluruh biaya yang timbul adanya permohonan ini mohon dapat dibebankan kepada **PEMOHON**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk berkenan memeriksa dan menetapkan Permohonan ini dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Menetapkan menunjuk **PEMOHON (XXX)** sebagai **WALI** atas anak **PEMOHON** yang belum cukup dewasa bernama **XXX, laki laki, lahir di Semarang, pada tanggal 3 Pebruari 2007**;
3. Menetapkan menunjuk **PEMOHON (XXX)** untuk mewakili anak **PEMOHON** yang belum cukup dewasa bernama **XXX, laki laki, lahir di Semarang, pada tanggal 3 Pebruari 2007**, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau khusus yaitu mewakili untuk menjaminkan / menjual 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya yaitu:

- Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 05969/Kel. TLOGOSARI KULON, Surat Ukur tanggal 23 - 01 - 2008 No. 774/TLOGOSARI KULON/2008, Luas 101 m2, terletak di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama : **XXX**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada **PEMOHON**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di damping Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan telah dilakukan perbaikan surat permohonan pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**XXX**), **Nomor 3374086904810006** tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, **Nomor 337408207090001** tertanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Nomor: 177/48/III/2006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tertanggal 29 Maret 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, Nomor: 3374.ALT.2008.09304 tertanggal 30 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian **Nomor 3374-KM-09012024-0037**, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang di tanda tangani oleh Ketua RT 003 (XXX) dan Ketua RW.010 (XXX), serta diketahui oleh Lurah Candisari (XXX, S.E.M.M) Camat Candisari (XXX, S.H.M.M), yang di buat pada tanggal 28 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan Hak Milik No. 05969, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Karang Jangkang No. 4B RT.08 RW.04 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon karena pada saat menjadi teman kerja, suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama XXX;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, mempunyai anak laki-laki yang masih di bawah umur yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya suami Pemohon meninggal, namun sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang amanah bukan seorang yang pemboros;
- Bahwa Pemohon juga orang yang baik, tidak “neko-neko”, hal ini juga tercermin dalam pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual rumah milik suami Pemohon di daerah Tlogosari, untuk kemudian dibelikan rumah lagi yang lebih layak;

bahwa, atas pertanyaan Kuasa Pemohon yang diajukan melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan membeli rumah di kampung, yang lebih layak, dikarenakan rumah yang lama, yang berada di daerah Tlogosari tersebut banyak yang bocor;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tersebut, karena saksi pernah di mintai tolong oleh Pemohon untuk menawarkan rumah tersebut;

2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Taman Srinindito VIII, No. 26 RT.07 RW.04 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2016 karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon bernama XXX, dan sudah meninggal dunia, ketika pertama kali saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya suami Pemohon meninggal, namun menurut cerita Pemohon suami meninggal sejak tahun 2009, namun saksi tidak tahu penyebab meninggalnya dan dimana meninggalnya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX dan masih di bawah umur;
- Bahwa anak tersebut, diasuh Pemohon dengan baik, saat ini anak tersebut juga bersekolah;
- Bahwa Pemohon juga orang yang baik, jujur, amanah serta tidak pemboros, yang terlihat pada keseharian Pemohon di tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat dan layak menjadi wali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual rumah milik suami Pemohon di daerah Tlogosari, untuk kemudian uang tersebut digunakan membeli rumah baru yang lebih layak, serta biaya pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama XXX;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak tersebut;
3. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti praktik dalam dunia perbankan, pencairan dana pensiun, peralihan harta waris kepada ahli waris yang masih di bawah umur, dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, dengan tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur mengenai hukum perwalian yang pada pokoknya ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara *voluntair* untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama XXX karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu XXX dan XXX

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah XXX;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan XXX adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai istri dari XXX, sedangkan XXX adalah anak dari keduanya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang menikah pada 29 Maret 2006 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.4 (fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX adalah anak dari Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti **P.5 (fotokopi Akta Kematian)** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 di Salatiga;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 (fotokopi Surat Keterangan Waris)** adalah surat bukan akta otentik, namun merupakan akta di bawah tangan yang berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan yang statusnya sebagai **bukti permulaan**, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka patut disangka bahwa benar XXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu Pemohon (XXX) sebagai istri dan anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa bukti **P.7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Obyek Tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon, selama ini kewajiban pembayaran pajaknya dilakukan oleh Pemohon (XXX);

Menimbang, bahwa bukti **P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05969)** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa obyek tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon atas nama XXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan XXX adalah suami

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur bernama XXX, pada tanggal 17 Juni 2009 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia di Salatiga dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama XXX ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 telah menikah XXX binti Oetomo dengan XXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak, bernama XXX tanggal lahir 03 Februari 2007;
2. Bahwa pada 17 Juni 2009 suami Pemohon yang bernama XXX, telah meninggal dunia di Salatiga;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon yang bernama XXX tersebut, ikut dan dirawat oleh Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual rumah milik suami Pemohon (XXX) di daerah Tlogosari untuk di belikan rumah baru yang lebih layak;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."*

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur:

(1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

- Bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

- Bahwa Hakim menilai kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus diri dan harta anaknya yang masih di bawah umur, harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara *voluntair* untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa;
- Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dari anak bernama XXX, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2007, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Dari fakta yang ditemukan juga diketahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta belum pernah ada putusan Pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut, dan didukung pula dengan fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat atas anak bernama XXX selama dirawat dan diasuh oleh Pemohon. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa Pemohon yang sebenarnya merupakan kuasa atau wali menurut hukum atas anak tersebut selama ini telah menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anaknya

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga layak untuk ditegaskan dalam suatu penetapan perwalian. Penetapan perwalian ini perlu ditegaskan sekali lagi, bukan sebagai putusan yang melahirkan hubungan hukum baru (konstitutif), namun sekadar penegasan (deklarasi) bahwa Pemohon secara hukum merupakan wali dari anak bernama XXX, sehingga Pemohon secara hukum mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anaknya itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan, namun untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak yang berada di bawah penguasaan Pemohon, Majelis Hakim dalam hal ini menganggap perlu untuk menegaskan kembali tanggung jawab orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sebagai orang tua perlu juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan hak anak;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Nisa ayat 5 dan 6 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";

"6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan beralasan hukum. Oleh sebab itu, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX** lahir di Semarang, pada tanggal 03 Februari 2007 di bawah perwalian Pemohon (**XXX**);
3. Menetapkan Pemohon (**XXX**) mewakili anak yang bernama Michael Faraday bin Hampriyono lahir tanggal 03 Februari 2007, untuk menjaminkan / menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya, yaitu tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 05969/Kel. TLOGOSARI KULON, Surat Ukur tanggal 23 - 01 - 2008 No. 774/TLOGOSARI KULON/2008, Luas 101 m2, terletak di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama : **XXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. XXX, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. XXX S.H., M.H.** dan **XXX, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **XXX, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. XXX, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. XXX, S.H., M.H.

XXX, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

XXXX, S.Ag.

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------|
| 1. Biaya PNB | | | |
| - Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 | |
| - | | | |
| | Relaas | : | Rp 10.000,00 |
| | Panggilan | | |
| | Pertama | | |
| | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| - | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 | |
| 3. Biaya | : | Rp 00,00 | |
| | Panggilan | | |
| 4. Biaya | : | Rp100.000,00 | |
| | Sumpah | | |
| 5. Biaya | : | <u>Rp 10.000,00</u> | |
| | Meterai | | |
| Jumlah | : | Rp260.000,00 | |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg